

ABSTRAK

Teknologi memberikan dampak yang sangat berbeda bagi bermasyarakat, salah satu bentuk dampak baik dari kemajuan teknologi adalah kemudahan beraktifitas yang dibantu oleh teknologi, salah satunya adalah dalam bentuk layanan *Internet banking* yang ditawarkan oleh pihak bank, yang bertujuan agar nasabah dapat mengakses kebutuhan keuangannya menjadi lebih mudah, disisi lain layanan internet banking memiliki beberapa kelemahan, yaitu terdapat celah untuk dilakukan kejahatan *cybercrime* merugikan nasabah, namun yang menjadi pertanyaan adalah apabila nasabah pengguna internet banking menjadi korban kejahatan *cybercrime*, bagaimana bentuk perlindungan dan ganti rugi yang dapat diterima nasabah, oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan *internet banking* di Indonesia? Kedua, Bagaimana tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Bank apabila konsumen mengalami kejahatan *cybercrime*? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma, sehingga diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah internet banking korban tindak kejahatan *cybercrime* belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur bahwa masyarakat korban *cybercrime* dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak bank, sehingga diperlukan aturan hukum yang jelas yang mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada nasabah.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Internet Banking, Cybercrime*